

**IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Sidik Maryanto^{1*}, Erwin Putubasai², Fajar Sasora³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,
Lampung, Indonesia

**Corresponding Email : sidikmaryanto95@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi legislasi DPRD Lampung Selatan dinilai masih kurang produktif dalam menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan fungsi legislasi DPRD Lampung Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara, pustaka, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019-2024 masih kurang dalam tahap pembuatan draft belum mampu merancang ataupun membuat sendiri Perda. Implementasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD dalam Pembentukan Perda Masih Kurang. Hal ini dapat dilihat dari 15 Perda yang diusulkan pada tahun 2019-2020 antara Bupati dengan DPRD Lampung Selatan hanya 2 Raperda yang merupakan hasil usul inisiatif, dari 15 Perda yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Lampung Selatan ialah Sistem Politik yang Berlaku, Cara Pandang yang Keliru, Konflik Peran, Kemampuan yang Dimiliki Anggota DPRD dan Pengalaman yang dimiliki dalam pembentukan Perda.

Kata Kunci : Implementasi, Fungsi Legislasi DPRD

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the implementation of the legislative function of the South Lampung DPRD is considered to be less productive in drafting district regulations. To find out the supporting and inhibiting factors in implementing the legislative function of the South Lampung DPRD. The research method used in this thesis is a qualitative research method. The data collection methods used were interviews, literature, observation, and documents. The results of this study indicate that the Implementation of the Legislative Function of the DPRD in the Implementation of the South Lampung Regency Government in the Formation of Regional Regulations (Perda) in South Lampung Regency for the 2019-2024 period is still lacking in the

drafting stage and has not been able to design or make its own Perda. The Implementation of Legislative Functions for DPRD Members in Formation of Regional Regulations is Still Lacking. This can be seen from the 15 Regional Regulations proposed in 2019-2020 between the Regent and the South Lampung DPRD, only 2 Raperda which are the result of the initiative proposal, of the 15 Perda that have been enacted. The obstacles faced in the formation of regional regulations (Perda) in South Lampung Regency are the Applicable Political System, Wrong Ways of Viewing, Role Conflicts, Capabilities of DPRD Members and Experiences in the formation of Regional Regulations.

Keywords: Implementation, Legislation Function of DPRD

PENDAHULUAN

Menurut pendapat (Mulyadi, 2015), ia mengatakan yaitu: “implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”. Tindakan yang dimaksudkan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional dan berusaha mencapai perubahan-perubahan besar ataupun kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya juga adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi merupakan proses pelaksanaan keputusan dasar. Indikator dari implementasi itu sendiri meliputi beberapa tahapan yaitu : “Pengesahan peraturan perundangan, Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana,

Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, Akibat nyata berupa keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak, Keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan”. Selanjutnya menurut Lister dalam Taufik dan Isril, (Rizki, 2017) ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Implementasi itu adalah “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “maka Daerah diberikan pemberian otonomi yang seluas luasnya kepada daerah dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat”.

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan tetap melaksanakan serta memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah agar dapat mengatur serta mengurus kehidupan warga, oleh karena itulah Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus selalu memperhatikan

kearifan lokal, serta juga membentuk kebijakan bagi daerahnya baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan-kebijakan lainnya, sebaiknya juga memperhatikan apa yang menjadi kepentingan nasional. Dengan begitu maka dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis serta tetap selalu memperhatikan keadaan, kekhasan, serta kearifan lokal, dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dengan demikian kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang- Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka “mengharuskan pemerintahan di daerah membentuk aturan-aturan dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah yaitu dengan melahirkan peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah” .

Berdasarkan pendapat Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, dalam buku Ilmu Perundang-undangan, (Pipin Syarifin, 2012) dikatakan bahwa DPRD ialah unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah serta komposisi serta anggotanya ialah mereka yang telah diambil sumpah ataupun janji serta dilantik dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sesuai dengan hasil pemilu maupun pengangkatan sebagaimana yang dikatakan oleh Siswanto Sunarno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hapsari, 2018).

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Azas penyelenggaraan pemerintahan

negara yang terdiri atas: a) kepastian hukum; b) tertib penyelenggara negara; c) kepentingan umum; d) keterbukaan; e) proporsionalita; f) profesionalitas; g.) akuntabilitas; h) efisiensi; i) efektivitas; serta j) keadilan”.

Legislasi adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD pada tingkat daerah kabupaten ataupun kota. Pada hakekatnya, fungsi legislasi ialah salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD dalam membentuk adanya peraturan daerah. Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD diharapkan bisa menciptakan suatu peraturan daerah yang aspiratif serta responsif sebagai kewajiban maupun kewenangan yang dimiliki oleh DPRD selaku pembuat undang-undang, karena pemberian kewenangan dalam menetapkan Peraturan Daerah sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam membuat peraturan serta aturan sesuai dengan kondisi lokalistiknya. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang peranan yang tak kalah penting dalam melaksanakan sistem demokrasi, yang berkaitan erat juga dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah menempatkan posisi DPRD sebagai institusi ataupun

lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilu, serta berperan sangat penting dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah termasuk Kabupaten Lampung Selatan. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum dapat sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD terkadang mengaburkan makna dari demokrasi itu sendiri.

Tugas, wewenang serta fungsi DPRD Kabupaten lebih dimaksimalkan lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD serta DPRD yang jelas mengatur bahwa tugas serta wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten dan ataupun Kota. Salah satu fungsi DPRD Kabupaten yang sangat fundamental dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah ialah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi tersebut DPRD Kabupaten Lampung Selatan diberi bermacam-macam hak yang salah satunya adalah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah” ataupun implementasi dari fungsi legislasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Daerah.

DPRD ialah representasi rakyat, karena anggota DPRD ialah wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Peraturan Daerah inisiatif yang diajukan DPRD adalah kemauan masyarakat yang diwakili DPRD sebagai hasil penelitian tentang berbagai fenomena, keadaan serta kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

Woodrow Wilson (Gisrang, 2017) mengemukakan bahwa “*legislation is an aggregate, not a simple production*”. Apa yang disampaikan oleh Woodrow Wilson ini, sebelumnya telah juga disampaikan oleh Jeremy Bentham dan John Austin, mereka memberikan konsep legislasi sebagai *any form of lawmaking*. Oleh karena itu, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif tersebut dimaksudkan adalah untuk mengikat umum agar bisa dikaitkan dengan pengertian *enacted law, statute*, ataupun undang-undang dalam arti luas. Dalam pengertian itu, fungsi legislasi adalah suatu fungsi dalam pembentukan perundang-undangan, lebih lanjut menurut Jimmly Asshiddiqie (dalam Chidir, 2013:56), mengatakan bahwa “fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu 1) Prakarsa pembuatan peraturan daerah (*legislative initiation*); 2) Pembahasan rancangan peraturan daerah (*law making process*); 3) Persetujuan atas pengesahan rancangan peraturan daerah (*law enactment approval*); dan 4) Pemberian

persetujuan pengikatan ataupun ratifikasi atas perjanjian ataupun persetujuan internasional serta dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya”. Dengan kata lain pengajuan perda inisiatif adalah salah satu upaya DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi legislasi. Sesuai dengan paparan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa “pengajuan Perda inisiatif DPRD ialah pembentukan aturan hukum (dalam hal ini adalah Peraturan Daerah) yang dilakukan oleh rakyat melalui wakil mereka di DPRD”.

Upaya DPRD sebelum penyusunan Peraturan Daerah yaitu dilaksanakan dengan pengumpulan data mengenai Peraturan Daerah yang akan disusun, langkah yang ditempuh di antaranya yaitu : “1) DPRD sebagai badan perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi harus bisa melihat secara langsung dengan cara Studi Banding ataupun Kunjungan kerja pada daerah (Kabupaten/Kota maupun Provinsi) lain, yang dianggap berhasil dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah yang akan disusun tersebut. 2) DPRD sebagai Badan Perwakilan Rakyat yang menjalankan fungsi legislasi harus bisa menggali serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah untuk kemudian dituangkan

ke dalam peraturan daerah yang memiliki kekuatan memaksa sehingga bisa dilaksanakan secara efektif. 3) DPRD melalui fungsi legislasinya dituntut untuk dapat berperan aktif dalam proses pengusulan rancangan Peraturan Daerah untuk menghasilkan suatu Peraturan Daerah yang mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah serta pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Lampung Selatan yang tersebar di 17 Kecamatan, 256 Desa serta 4 Kelurahan dengan jumlah total penduduk 50.844 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2018”.

DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode seelumnya ini dinilai masih kurang produktif karena sedikitnya jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan masih berasal dari hasil usul eksekutif atau pemerintah daerah bukan inisiatif langsung dari DPRD Kabupaten Lampung Selatan itu sendiri.

Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara, menurut Burkhardt Krems dan Werner Maihofer di Indonesia peraturan perundangan diajukan oleh (A. Hamid S. Attamimi, 2007) dengan istilah ilmu perundang-

undangan. Isi dari pembentukan peraturan tersebut ialah : “a. isi peraturan (*Inhalt der Regelung*) b. bentuk serta susunan dari peraturan yang dibentuk (*Form der Regelung*) c. metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*) serta d. prosedur dan proses pembentukan peraturan yang akan dibentuk (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*)”.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, Montesquieu dalam L’Esprit des Lois mengatakan hal-hal yang dapat dijadikan azas-azas yaitu sebagai berikut : “1) gaya harus padat serta mudah; karena kalimat-kalimat yang berbelit-belit justru bisa membingungkan, 2) istilah yang dipilih seharusnya sedapat mungkin bersifat mutlak serta tidak *relative*, dengan maksud menghilangkan kesempatan adanya perbedaan pendapat individual, 3) hukum hendaknya membatasi diri pada hal yang bersifat aktual serta riil, hal ini untuk menghindarkan sesuatu yang bersifat metaforik serta hipotetik, 4) hukum hendaknya tidak halus, karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang, bahasa hukum bukan sebagai latihan logika melainkan untuk pemahaman yang sederhana dari

orang rata-rata, 5) hukum hendaknya tidak bersifat argumentatis ataupun dapat diperdebatkan, karena bisa berbahaya apabila merinci alasan-alasan hukum, karena hal tersebut dapat menimbulkan suatu pertentangan-pertentangan, 6) hukum hendaknya tidak merancukan pokok permasalahan dengan pengecualian, pembatasan ataupun pengubahan, 7) pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan dengan matang serta mempunyai manfaat praktis, dan seharusnya tidak menggoyahkan suatu sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan, serta hakekat dari permasalahan. Sebab hukum yang lemah, hukum tidak perlu dan hukum yang tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan mendapatkan nama jelek serta akan juga menggoyahkan kewibawaan Negara”.

Koopmans, ahli hukum tata Negara Belanda dalam DR. Joko Widarto, SH.,MH. (2020) mengatakan “perlunya azas-azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya azas-azas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta azas-azas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut”. Ia membagi azas-azas tersebut

berhubungan dengan : “prosedur, bentuk serta kewenangan, dan masalah isi peraturan”.

Hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan wewenang serta tugasnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. “Dimanasebagai perwakilan rakyat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan ataupun Kota, DPRD dituntut untuk bisa memaksimalkan fungsi legislasinya untuk lembaga yang menampung segala aspirasi dari rakyat daerah Provinsi, Kota dan Kabupatennya dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat daerah yang merupakan kewajiban dari DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten itu sendiri”.

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberi hak-hak yang cukup luas serta diarahkan untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan daerah serta pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Seperti yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Pemerintah Daerah

melakukan upaya penyusunan produk legalisasi dalam bentuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dalam rangka melengkapi berbagai produk hukum untuk menjalankan pemerintahan daerahnya. Dengan melihat dari Fungsi Legislasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tersebut. Dan yang akan dilakukan penulis dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan judul : “Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan”.

Dari Latar belakang di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi legislasi DPRD Lampung Selatan dinilai masih kurang

produktif dalam menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten, serta untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. (Hermawan, 2019) “Metode kualitatif deskriptif merupakan jenis metode kualitatif yang paling banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan kuantitatif. Perbedaan kuantitatif ialah hanya terletak pada pembahasan dengan mendekati makna serta ketajaman analisis-logis serta juga dengan menjauhi *statistic* sejauh-jauhnya. Adapun posisi teori dalam metode kualitatif deskriptif sangat memandu semua kegiatan penelitian mulai dari penetapan masalah, membuat kerangkakonseptual, menyusun hipotesis dan sampai kepada proses penelitian”.

Ruang Lingkup dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lampung Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang- Undang 23 Tahun dalam mengimplementasikan fungsi legislasi DPRD Lampung Selatan. 2014

Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan.

Topik atau Fokus Penelitian menurut (Cresswell, 2002) ialah konsep utama yang dibahas dalam suatu penelitian ilmiah. Topik ataupun fokus itu bisa saja muncul dari tinjauan *literature*, dianjurkan oleh rekan, peneliti ataupun dikembangkan melalui pengalaman nyata. Fokus dalam penelitian ini yaitu :“Bagaimana implementasi fungsi legislasi DPRD Lampung Selatan sebagai suatu produktifitas dalam menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten serta untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam mengimplementasikan fungsi legislasi DPRD di Kabupaten Lampung Selatan”.

Dalam penelitian kualitatif pemilihan informan penelitian didasarkan pada 4 (empat) tujuan digunakannya sampel purposif, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Tresna, 2013) yaitu: “1. Mencapai keterwakilan (*representativeness*) dari pengaturan (*setting*) individu-individu serta aktifitas-aktifitas yang dipilih. 2. Menggambarkan secara memadai heterogenitas populasi. 3. Memilih sampel ataupun contoh secara sengaja

untuk menguji kasus-kasus yang kritis terhadap teori yang dijadikan acuan studi. 4. Membangun perbandingan-perbandingan dalam rangka untuk menggambarkan alasan atas perbedaan yang terjadi antara pengaturan (*setting*) serta individu”. Adapun nama-nama informan yang dibutuhkan sebagai nara sumber dari penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

H. Hendri Rosyadi Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin Sekretaris Pemda Kabupaten Lampung Selatan, Yansen Mulia Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Andi Apriyanto Ketua Badan Pembentukan Perda, H. Abu Bakrie Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda, Sulastiono Anggota Badan Pembentukan Perda, Agus Sartono Wakil Ketua Badan Musyawarah, Farida Aryani Anggota Badan Musyawarah, 3 Staff Sekwan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

(Tresna, 2013) “mengatakan bahwa prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu meliputi : Observasi, Wawancara, serta Dokumentasi ataupun materi *Audio Visual*”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyangkut masalah penyusunan, pembahasan serta penetapan Peraturan Daerah yang merupakan tugas serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana ditentukan dalam UU No 23 Tahun 2012, Bagian Kelima DPRD Kab/Kota, paragraph 2 Fungsi DPRD pasal 149, pasal 150, pasal, 151, pasal 152, dan pasal 153, dilanjutkan pada Paragraf 3 Tugas dan Wewenang DPRD pada pasal 154 huruf a sampai dengan huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk Kabupaten Lampung Selatan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Hal ini dijelaskan oleh bapak H. Hendri Rosyadi selaku Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan saat diwawancara oleh peneliti pada hari Senin 26 Juli 2021 pukul 10.30 WIB yang mengatakan bahwa: wewenang dan fungsi DPRD berdasarkan UU No 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah ditambah dengan Peraturan DPRD Lampung Selatan No 01 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Lampung

Selatan telah menyebutkan bahwa DPRD DPRD kabupaten/ kota mempunyai tugas dan wewenang: membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota” (Sumber wawancara: 26 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bapak Erwin Siraj, SE, Kepala Sub Bab Dokumentasi, Informasi serta Perpustakaan sekretariat DPRD kabupaten Lampung Selatan, diperoleh keterangan bahwa “implementasi hak inisiatif DPRD dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah tetap dilaksanakan adanya inisiatif”. Sembilan Raperda itu yakni : “Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, serta Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan, lalu Retribusi Tempat Rekreasi serta Olahraga, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat, Penyelenggaraan Pendidikan, Penanggulangan Bencana, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Kepemudaan”.

Dari Sembilan Raperda ini ada yang diambil dari inisiatif komisi-komisi yang ada di DPRD yang membidangi pada bidangnya. Dalam penerapan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019-2020 ada usul inisiatif dari DPRD, dan masuk dalam prolegda di 2020.

Salah satu tahap awal serta penting dalam bidang hukum, khususnya program pembentukan peraturan perundang-undangan ialah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini merupakan perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam suatu Program Legislatif Daerah (Prolega). Dikatakan oleh bapak Andi Apriyanto sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dia mengatakan bahwa: "Dalam Program Legislatif Daerah ini upaya penyusunan rencana dan prioritas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan untuk kurun waktu lima tahunan maupun ataupun satu tahunan yang penyusunannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, atau sebaliknya." (Sumber wawancara: 29 Juli 2021).

Dalam menyusun Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan

dapat bersama-sama membuat rencana serta prioritas pembentukan Perda yang akan dibuat dalam kurun waktu lima tahunan ataupun satu tahunan. Prioritas ditentukan berdasarkan pengkajian ataupun inspirasi serta kebutuhan 200 daerah masing-masing serta memperlihatkan perubahan kenegaraan dan kemasyarakatan relatif cepat.

Tahapan penyusunan Raperda oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, menurut bapak Thamrin selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah selalu berpedoman kepada : "Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah", dengan melibatkan dimulai dari pimpinan unit kerja, hingga Sekretaris Daerah. Setelah selesai dibahas, pimpinan unit kerja menyampaikan rancangan produk hukum kepada Sekretaris Daerah melalui bagian hukum untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan. Tahapan di DPRD sendiri setiap anggota dewan dapat membawakan agenda yang sejalan dengan program partai ataupun konstituennya. Untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan *draft*

Peraturan Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan, dapat disimpulkan bahwa Tata cara pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019-2024 sudah benar menurut aturan yang berlaku, akan tetapi dari Peraturan Daerah serta rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas hanya terdapat 1 (satu) Peraturan Daerah yaitu merupakan hasil inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019-2024 yaitu, Peraturan Daerah tentang Vadan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini merupakan bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasinya *Draft* tersebut kemudian diajukan oleh Bupati selaku Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019-2024 lebih banyak bertindakanya

dalam hal pembahasan sertapengesahan saja, bukan pengguna hak inisiatif. Hambatan yang muncul yaitu dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan saat ini antara lain : “Penyusunan Instrumen Perancangan Program Pembentukan Perda disusun secara sistematis, terpadu serta terencana oleh Badan Pembentukan Perda sebagai alat kelengkapan DPRD untuk jangka panjang bisa lebih sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat, Kurang optimal melibatkan masyarakat ataupun *stake holder* dalam proses penyusunan serta pembentukan, Penyusun ataupun perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan serta kebutuhan pemerintah daerah, mekanisme pelaksanaan, koordinasi, dan harmonisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Rizki, F. (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung*

- Batu Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).
- Pipin Syarifin, S.H., M.H., Dra. Dedah Jubaedah, M.Si. (2012). *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hapsari, A. D., & Wisnaeni, F. (2018). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Girsang, J., & Kurniawan, M. (2017). Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(1), 113-129.
- A. Hamid S. Attamimi. Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta : Kanisius. 2007.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.
- Creswell, John. W. 2002. *Research Design : Desain Penelitian*. KIK Press. Jakarta.
- Tresna, Novita 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Penelitian, Universitas Lampung.